

**ANALISIS KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN DH
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN PDG**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum*



OLEH:

CLARISA THIASEL
NPM. 2410018412009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg.: 004/MH/Bis/85/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

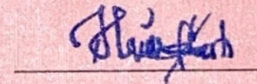
PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 004/MH/Bis/85/III-2026

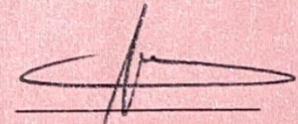
Nama : Clarisa Thiasel
NPM : 2410018412009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia Antara PT Adira Dinamika Multi Finance Dengan DH Berdasarkan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Lima** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing II)



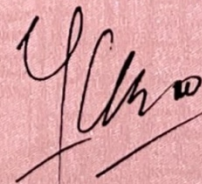
Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS

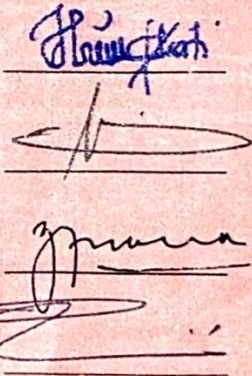
No. Reg.: 004/MH/Bis/85/III-2026

Nama : Clarisa Thiasel
NPM : 2410018412009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia Antara PT Adira Dinamika Multi Finance Dengan DH Berdasarkan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Anggota/Penguji)
4. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Anggota/Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Clarisa Thiasel
Nomor : 2410018412009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia Antara PT Adira Dinamika Multi Finance Dengan DH Berdasarkan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 7 Maret 2026



Clarisa Thiasel
NPM. 2410018412009

**ANALISIS KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA
ANTARA PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN
DH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 69/Pdt.Sus-
BPSK/2025/PN PDG**

Clarisa Thiasel¹, Maiyestati¹, Suamperi¹

**¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung
Hatta**

Email: clarisathsl@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dan DH diajukan ke BPSK, padahal objek sengketa berupa wanprestasi dan pelaksanaan jaminan fidusia berada dalam ranah hukum perdata sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan antara BPSK dan lembaga peradilan. Rumusan masalah, 1) Siapakah yang berwenang menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan ketentuan yang berlaku? 2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg? 3) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, 1) Sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia merupakan sengketa yang berkaitan dengan hak kebendaan sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan pengadilan. 2) Putusan Pengadilan Negeri Padang membatalkan putusan BPSK Kota Padang karena BPSK dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut. 3) Pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan lembaga penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyelesaian Sengketa, Pembiayaan Murabahah, Jaminan Fidusia.

**ANALYSIS OF THE AUTHORITY TO SETTLE MURABAHAH
FINANCING DISPUTES WITH FIDUCIARY GUARANTEE
BETWEEN PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE AND DH
BASED ON DECISION NUMBER 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN PDG**

Clarisa Thiasel¹, Maiyestati¹, Suamperi¹

¹Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung hatta University

Email: clarisathsl@gmail.com

ABSTRACT

A murabahah financing dispute secured by a fiduciary guarantee between PT Adira Dinamika Multi Finance and DH was submitted to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), although the object of the dispute concerns breach of contract and the execution of a fiduciary guarantee within the scope of civil law. This condition creates uncertainty regarding the limits of authority between BPSK and judicial institutions. The research problems are: 1) Who has the authority to resolve the murabahah financing dispute with a fiduciary guarantee between PT Adira Dinamika Multi Finance and DH based on applicable legal provisions? 2) How is the settlement of the dispute based on the Padang District Court Decision Number 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg? 3) What are the judge's considerations in annulling the Decision of the Padang City Consumer Dispute Settlement Agency Number 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025? The results show that: 1) Murabahah financing disputes with fiduciary guarantees relate to proprietary rights, therefore their resolution falls under the jurisdiction of the court. 2) The Padang District Court annulled the BPSK decision because BPSK lacked authority to examine the dispute. 3) The judge's considerations were based on statutory provisions governing the authority of dispute resolution institutions.

Keywords: *Authority, Dispute Resolution, Murabahah Financing, Fiduciary Guarantee.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala atas nikmat kesehatan dan keberkahan berpikir, ilmu, dan pengetahuan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam, penulis doakan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallahu 'Alaihi Wassalam. Nabi Muhammad telah berhasil membawa perubahan umat manusia dari zaman jahilliyah sampai kepada zaman yang beradab, seperti sekarang ini.

Semoga tesis penulis dengan judul **“ANALISIS KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN DH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN PDG”**, dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya dan menjadi amal jariyah bagi penulis.

Di dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tesis selesai karena bimbingan, arahan, dan bantuan dalam penelitian ini dari berbagai pihak terutama Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing 1 dan Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.** sebagai pembimbing 2 dan selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasihat, dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Pascasarjana yang telah mengarahkan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Demal Fajri, S.Ag., M.H. selaku penguji 1 dan penguji 2 pada saat seminar proposal dan ujian komprehensif, yang telah memberikan koreksi terhadap tesis penulis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Tenaga Pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta yang telah membantu memberikan pelayanan yang baik selama penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada (Alm) Papa dan Mama saya serta seluruh keluarga tercinta yang selalu menjadi motivator terbaik saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh rekan-rekan Pascasarjana Universitas Bung Hatta Prodi Hukum yang selalu saling memberikan semangat dan motivasi dalam segala suka dan duka menyelesaikan tesis ini

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda, Amiin Ya Rabbal Alamin. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima sebagai bahan perbaikan untuk penulisan tesis ini agar menjadi lebih baik dan sempurna lagi.

Padang, Maret 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Clarisa Thiasel', with a stylized flourish at the end.

Clarisa Thiasel

2410018412009

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS	i
PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	46
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kewenangan.....	51
1. Pengertian Kewenangan.....	51
2. Sumber-Sumber Kewenangan.....	52
3. Jenis Kewenangan.....	53
B. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa	55
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	55
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi	56

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi	57
C. Tinjauan tentang Lembaga Pembiayaan	62
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	62
2. Peranan Lembaga Pembiayaan	64
3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan.....	64
D. Tinjauan tentang Pembiayaan Murabahah	67
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	67
2. Prinsip Dasar Pembiayaan Murabahah	68
3. Jenis Pembiayaan Murabahah.....	70
E. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia.....	71
1. Pengertian Jaminan Fidusia	71
2. Asas-Asas Hukum Jaminan	73
3. Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Jaminan Fidusia.....	74
F. Tinjauan tentang Putusan	76
1. Pengertian Putusan.....	76
2. Pertimbangan Dalam Memutus Perkara	77
3. Upaya Hukum dan Dasar Hukum	78

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pihak Yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia Antara PT Adira Dinamika Multi Finance Dengan DH Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku	80
---	----

B. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia Antara PT Adira Dinamika Multi Finance Dengan DH Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg	89
C. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025.....	97

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem pembiayaan diindonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang sangat pesat, terutama pada sektor pembiayaan berbasis prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan syariah yang paling sering digunakan adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah dengan kesepakatan margin sebagai keuntungan. Pembiayaan Murabahah merupakan opsi pembiayaan yang sangat diminati oleh lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah.¹

Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah hampir selalu disertai jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan kewajiban nasabah, terutama pada pembiayaan kendaraan bermotor atau barang bergerak lainnya. Kombinasi antara murabahah sebagai perjanjian keperdataan dan fidusia sebagai jaminan kebendaan menimbulkan hubungan hukum kompleks yang melibatkan beberapa rezim hukum sekaligus, yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai landasan umum perikatan.

Dalam konteks hukum perdata, hubungan antara lembaga pembiayaan dan konsumen dalam akad tersebut merupakan perikatan yang melahirkan hak

¹ Akbar Hidayatullah, 2023, 'Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadih Tasikmalaya', *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 4, 2023, hlm 224.

dan kewajiban timbal balik bagi para pihak.² Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan konsumen pada Pasal 1 angka 2 sebagai *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*. Norma ini membuka ruang interpretasi bahwa nasabah pembiayaan juga dapat dikualifikasikan sebagai konsumen, karena ia menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan pelaku usaha. UUPK juga memberikan hak bagi konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), serta memberikan kewenangan bagi BPSK untuk memeriksa dan memutus sengketa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai Pasal 52.

Namun, pada sisi lain, hubungan hukum antara lembaga pembiayaan syariah dan nasabah pada hakikatnya adalah hubungan perikatan yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³ Sementara Pasal 1320 mengatur syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 menegaskan asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

² P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 45.

³ Santy fitnawati, et al, 2025, 'Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia', *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Volume 3, Nomor 1, 2025, hlm 207.

yang membuatnya. Dengan demikian, akad murabahah merupakan perjanjian keperdataan yang mengikat para pihak dan melahirkan hak serta kewajiban sesuai prinsip hukum perdata.

Untuk memperkuat kedudukan kreditur syariah, objek pembiayaan biasanya dibebani jaminan fidusia. Jaminan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 1 angka 1 UUJF mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) UUJF menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga pemegang fidusia berhak melakukan eksekusi langsung apabila debitur wanprestasi. Norma ini menunjukkan bahwa sengketa mengenai eksekusi fidusia adalah sengketa hak kebendaan, bukan sengketa konsumen.

Di sisi lain, keberadaan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan memiliki karakter *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun ketentuan tersebut telah diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa eksekusi objek fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila tidak ada persetujuan antara kreditur dan debitur mengenai adanya wanprestasi. Dengan demikian, setelah putusan MK tersebut, penarikan objek fidusia hanya

dapat dilakukan melalui kesepakatan dengan debitur atau, jika ditolak, harus diajukan ke pengadilan,⁴ sehingga mekanisme eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemegang fidusia. Putusan ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang kreditur serta memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang kepada debitur atau konsumen.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa implikasi signifikan dalam praktik pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia. Di satu sisi, posisi konsumen menjadi lebih terlindungi karena eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak. Namun di sisi lain, dalam praktik pasca putusan tersebut, muncul kecenderungan meningkatnya pengaduan konsumen ke BPSK terhadap tindakan penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan. Konsumen memandang bahwa sengketa terkait penarikan kendaraan merupakan sengketa konsumen yang dapat diselesaikan melalui BPSK. Akibatnya, sengketa sering kali berlanjut dengan pengaduan nasabah kepada BPSK dengan alasan adanya pelanggaran hak konsumen.

Penyelesaian sengketa terkait Murabahah dapat dilakukan melalui prosedur *shulh* (perdamaian) atau melalui sistem hukum di Indonesia dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan panduan yang dijelaskan dalam Pasal 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang di mana menyebutkan bahwa: “Apabila salah satu pihak konversi Murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara

⁴Leode, R. M., Moonti, R. M., & Ahmad, I., 2025, ‘Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur’, *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2025, hlm 192.

pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui *shulh* atau pengadilan”. KHES adalah aturan yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.⁵

Sementara itu, pembiayaan murabahah sebagai produk pembiayaan syariah juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). Pasal 1 angka 13 UUPS menjelaskan murabahah sebagai akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁶ Pasal 19 huruf c UUPS menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha bank syariah harus mematuhi prinsip kehati-hatian serta kepastian hukum dalam pelaksanaan akad.⁷

Pasal 55 ayat (1) UUPS menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, kecuali para pihak telah menyepakati penyelesaian lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan perikatan keperdataan berbasis syariah yang pada dasarnya berada dalam ranah yurisdiksi peradilan agama. Akan tetapi, dalam praktiknya, lembaga pembiayaan syariah yang berbadan hukum bank atau perusahaan pembiayaan sering

⁵ Saly, J. N., & Muda, Z. A., 2023, 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/2000 Tentang Murabahah', *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2023, hlm 1760.

⁶ Ahmad, N, 2020, *Perbankan Syariah di Indonesia: Teori dan Praktik*, UGM Press, Yogyakarta, hlm 34.

⁷ Muhamad Kholid, 2018, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'ah*, Volume 20 Nomor 2, 2018, hlm 156.

memosisikan sengketa pembiayaan sebagai sengketa konsumen sehingga nasabah mengajukan keberatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Namun ruang lingkup kewenangan BPSK sendiri dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 45 ayat (1) UUPK memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau BPSK, yang menyatakan pada Pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan BPSK dalam menangani sengketa yang objeknya adalah jaminan fidusia, yang secara normatif merupakan hak kebendaan dan berada dalam rezim hukum perdata.

Permasalahan tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg. Perkara ini melibatkan Daspirman Hendri (selanjutnya disingkat DH) sebagai konsumen dan PT Adira Dinamika Multi Finance sebagai pelaku usaha pembiayaan. Sengketa bermula dari perjanjian pembiayaan murabahah kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fidusia. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang dianggap sebagai wanprestasi oleh PT Adira Dinamika Multi Finance, perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia.

Tidak menerima tindakan tersebut, DH mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang. BPSK Kota Padang kemudian memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan Putusan Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025 tanggal 6 Maret 2025, yang pada pokoknya

menyatakan bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance telah merugikan konsumen dan memerintahkan pengembalian kendaraan kepada DH.

Berdasarkan putusan BPSK diatas, PT Adira Dinamika Multi Finance mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengadilan Negeri Padang kemudian memeriksa perkara keberatan tersebut dan dalam Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg secara tegas menyatakan membatalkan Putusan BPSK Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025 tanggal 6 Maret 2025. Pengadilan berpendapat bahwa sengketa yang diperiksa oleh BPSK bukanlah suatu sengketa konsumen, tetapi wilayah kasus perdata mengenai eksekusi jaminan fidusia yang berada di luar kewenangan BPSK.

Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut menunjukkan secara nyata adanya konflik kewenangan antara BPSK dan pengadilan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia. Di satu sisi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuka akses penyelesaian sengketa melalui BPSK. Namun di sisi lain, jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tunduk pada ketentuan khusus Undang-Undang Jaminan Fidusia dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan guna mengkaji dengan mendalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia, khususnya terkait kewenangan BPSK serta penilaian pengadilan terhadap putusan BPSK sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg

yang membatalkan Putusan BPSK Kota Padang Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai batas kewenangan lembaga penyelesaian sengketa serta memperkuat kepastian hukum dalam praktik pembiayaan murabahah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Siapakah yang berwenang menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis yang berwenang menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk berkontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum perdata, khususnya dalam memahami konstruksi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pada perkara pembiayaan murabahah yang disertai dengan jaminan fidusia. Selama ini, perdebatan mengenai apakah sengketa pembiayaan murabahah dikategorikan sebagai sengketa konsumen, sengketa kontraktual, atau sengketa kebendaan masih menyisakan ketidakjelasan.

Penelitian ini memperkuat kajian akademik terkait hubungan antara UUPK, UU Jaminan Fidusia, UU Perbankan Syariah, dan KUHPerdata, sekaligus memberikan perspektif sistematis mengenai harmonisasi antarrezim hukum tersebut. Dengan melakukan analisis komparatif terhadap

norma-norma yang mengatur penyelesaian sengketa, penelitian ini diharapkan mampu membantu memperjelas kerangka teoritis tentang pembagian kewenangan antara lembaga quasi-peradilan dan lembaga peradilan umum.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur akademik mengenai penafsiran asas-asas hukum perdata seperti *lex specialis derogat legi generali*, asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, dan konstruksi hak kebendaan dalam jaminan fidusia. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah hukum perdata Indonesia dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas kewenangan penyelesaian sengketa dalam pembiayaan syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, penelitian ini agar bermanfaat untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembiayaan murabahah. Bagi konsumen atau nasabah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan hukum mereka dalam akad pembiayaan syariah, hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian, serta lembaga penyelesaian sengketa yang tepat ketika terjadi perselisihan, terutama terkait penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia. Bagi pelaku usaha pembiayaan syariah, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian pembiayaan secara sah juga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus membantu mencegah terjadinya sengketa akibat kesalahan prosedur eksekusi jaminan fidusia.

Bagi BPSK, penelitian ini dapat memperjelas batas kewenangannya dalam memeriksa sengketa yang mengandung aspek hak kebendaan, sehingga mencegah putusan yang berpotensi melampaui kewenangan. Bagi lembaga peradilan, penelitian ini memberikan pertimbangan normatif yang dapat digunakan dalam menilai permohonan keberatan atas putusan BPSK, terutama dalam perkara yang melibatkan pembiayaan syariah dan jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pembentuk kebijakan, yakni memberikan rekomendasi terkait perlunya harmonisasi regulasi yang tujuannya untuk tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dan untuk meningkatkan kepastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kewenangan

Kewenangan terbagi menjadi beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap golongan pihak tertentu atau kekuasaan terhadap satu bidang pemerintahan. Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur-literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan juga ilmu hukum. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan yang dimiliki, hak untuk memerintahkan; hak atau juga kekuasaan pejabat publik untuk patuh terhadap aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.⁸

⁸ Sri Nur Hari, 2020, 'Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan', *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3, Nomor 3, September 2020, hlm 431.

Kewenangan pemerintah bisa diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh organ-organ pemerintah dalam mengambil tindakan dalam lingkup hukum, yang bertujuan untuk terciptanya kepentingan publik. Kewenangan ialah dasar legal yang dimiliki pemerintah untuk bertindak, sehingga setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada.⁹

Selanjutnya, Indroharto mengemukakan bahwa wewenang pemerintahan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, atribusi merupakan sumber kewenangan asli yang langsung melekat pada suatu organ pemerintahan berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, organ penerima atribusi memiliki kewenangan penuh untuk bertindak dalam batas yang ditentukan oleh norma hukum yang memberikan kewenangan tersebut.

Pandangan Indroharto tersebut menegaskan bahwa atribusi menjadi dasar utama legitimasi kewenangan suatu lembaga. Oleh karena itu, kewenangan yang bersumber dari atribusi tidak dapat ditafsirkan secara meluas melebihi batas yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila suatu lembaga

⁹ Muhamad Habibullah, et all, 2025, 'Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tata Negara', *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 3, Nomor 2, 2025, hlm 86.

menjalankan kewenangan di luar ruang lingkup atribusi yang diberikan, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar asas legalitas dan menimbulkan cacat kewenangan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa semua tindakan pemerintah harus bertumpu pada kewenangan sesuai aturan. Menurutnya, kewenangan pemerintahan didapatkan dengan tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi pada umumnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar atau undang-undang, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan oleh organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada organ pemerintahan lainnya.

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon membedakan secara tegas antara delegasi dan mandat. Delegasi merupakan kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) Lembaga pemerintahan kepada organ yang lain, sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat adanya pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹⁰

Sementara itu, dalam hal mandat, pelimpahan kewenangan hanya bersifat pelimpahan pelaksanaan, bukan pelimpahan tanggung jawab

¹⁰ Danel Aditia Situngkir, 2023, 'Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum', *Ensiklopedia of Journal*, Volume 5, Nomor 4 Edisi 1, Juli 2023, hlm 11.

hukum. Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, sedangkan penerima mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dengan demikian, mandat tidak melahirkan kewenangan baru bagi penerima mandat, melainkan hanya memperluas pelaksanaan kewenangan yang telah ada.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan merupakan konsep yuridis yang memiliki batasan tegas, baik dari segi sumber maupun ruang lingkupnya. Dalam konteks lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK, kewenangan yang dimiliki bersumber dari atribusi undang-undang, sehingga tidak dapat diperluas melalui penafsiran yang melampaui maksud pembentuk undang-undang.

Menurut pendapat penulis, teori kewenangan ini menjadi sangat relevan untuk menilai keabsahan tindakan BPSK dalam menangani sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia. Apabila BPSK memeriksa dan memutus sengketa yang substansinya berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dan hak kebendaan berupa jaminan fidusia, maka perlu diuji apakah tindakan tersebut masih berada dalam batas kewenangan yang telah ditentukan undang-undang. Dengan demikian, teori kewenangan berfungsi sebagai alat analisis utama untuk menentukan ada atau tidaknya cacat kewenangan dalam putusan BPSK yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Padang.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum.¹¹ Secara terminologi pengertian perlindungan hukum, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.

Secara umum, perlindungan hukum memiliki pengertian bahwa tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam sektor hukum. Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mendapatkan kerugian dari orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran yang sangat vital dan berperan untuk melindungi seluruh kepentingan Masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dijalankan oleh pemerintah sangat berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam suatu negara.¹²

¹¹ Hilda Hilmiah Dimyati, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, Volume II, Nomor 2, Desember 2018, hlm 342.

¹² Daffa Arya Prayoga, et all, 2023, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai suatu siasat untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara meneruskan kekuasaan berupa hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak untuk mewujudkan atau mempertahankan setiap kepentingan. Perlindungan hukum dalam perspektif ini tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga substantif, yakni memastikan bahwa hukum benar-benar bekerja untuk melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan ruang bagi individu untuk mempertahankan haknya ketika terjadi pelanggaran atau tindakan sewenang-wenang.¹³

Pandangan Satjipto Rahardjo tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum memiliki dimensi aktif, yaitu pemberian hak dan sarana hukum yang memungkinkan seseorang untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam konteks sengketa pembiayaan, perlindungan hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional bagi para pihak.

Selanjutnya, Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu perbuatan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.

Nasional', *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 2, 2023, hlm 191.

¹³ *Ibid.*

Definisi ini menekankan bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan, agar setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau lembaga yang diberi kewenangan tidak melanggar hukum dan hak-hak warga negara.

Pendapat Setiono menegaskan bahwa perlindungan hukum memiliki fungsi preventif dan represif. Secara preventif, hukum harus mampu mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang melalui pembatasan kewenangan yang jelas. Secara represif, hukum harus menyediakan mekanisme koreksi ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan juga kepastian hukum.

Sementara itu, Muchsin mengartikan perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi individu untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk mewujudkan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Perlindungan hukum menurut pandangan ini menempatkan hukum sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, agar terwujudnya tatanan kehidupan yang tertib dan harmonis.¹⁴

Pandangan Muchsin memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan dan ketertiban. Hukum tidak

¹⁴ Yusup Anchori, 2020, 'Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia', *Jurnal Syntax Admiration*, Volume 1, Nomor 8, Desember 2020, hlm 1191

hanya bertugas menghukum pelanggaran, tetapi juga mengatur hubungan antarindividu agar tidak terjadi konflik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diwujudkan melalui norma yang jelas, mekanisme penegakan yang adil, serta lembaga yang bertindak sesuai dengan kewenangannya.¹⁵

Menurut pendapat penulis, teori perlindungan hukum menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana hak-hak konsumen dan pelaku usaha terlindungi secara proporsional dalam sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia. Perlindungan hukum tidak boleh hanya dimaknai sebagai keberpihakan kepada salah satu pihak, melainkan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam konteks putusan pengadilan yang membatalkan putusan BPSK, teori ini membantu menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang ideal harus dijalankan melalui lembaga yang berwenang dan selaras dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, agar tujuan keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal.

c. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan reulasi-regulasi, terdapat asas-asas utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap regulasi yang ada, asas tersebut merupakan kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam karyanya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch

¹⁵ *Ibid.*

menegaskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁶

Secara normative, kepastian hukum adalah peraturan yang dibentuk dan disahkan untuk menjamin kepastian hukum dengan jelas dan logis. Jelas dimaksudkan di sini segala peraturan yang dibuat tidak menimbulkan multi tafsir atau keragu-raguan sehingga tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi ketidakpercayaan terhadap regulasi.¹⁷

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai suatu keadaan di mana dalam situasi tertentu terdapat kemungkinan bahwa hukum dapat dijalankan secara efektif dan dapat diprediksi. Menurutnya, kepastian hukum mencakup beberapa unsur, yaitu: pertama, tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh, serta diterbitkan dan diakui oleh negara. Kedua, instansi-instansi penguasa, termasuk pemerintah dan lembaga negara, menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat terhadapnya. Ketiga, warga negara pada prinsipnya menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.¹⁸

¹⁶ Mario Julyano, 2019, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, 2019, hlm 14.

¹⁷ Riski Pardinata, 2023, 'Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*, Volume VI, Nomor 2, 2023, hlm 11.

¹⁸ Fadly Andrianto, 2020, 'Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia', *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2020, hlm 116.

Keempat, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri, tidak berpihak, juga menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa hukum. Kelima, setiap keputusan peradilan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara nyata. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada konsistensi penerapan hukum oleh aparaturnya serta efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.

Pandangan Jan Michiel Otto tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan konsep yang bersifat sistemik. Artinya, kepastian hukum baru dapat terwujud apabila seluruh komponen sistem hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, lembaga pelaksana, hingga masyarakat dan peradilan berjalan secara selaras dan konsisten. Tanpa konsistensi dalam penerapan dan pelaksanaan hukum, kepastian hukum hanya akan bersifat normatif tanpa makna praktis.¹⁹

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang lurus. Kepastian hukum mendukung adanya pengaturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, sehingga regulasi-regulasi tersebut memiliki aspek yuridis yang mampu menjamin bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman perilaku yang wajib ditaati. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai norma

¹⁹ *Ibid.*

tertulis, namun juga sebagai aturan yang dapat diandalkan dalam praktik.²⁰

Pendapat Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya kualitas pembentukan hukum dan kewenangan lembaga pembentuk serta pelaksana hukum. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila aturan hukum dirumuskan secara tegas, tidak saling bertentangan, serta diterapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan batas kompetensinya. Apabila suatu lembaga bertindak di luar kewenangan yang diberikan undang-undang, maka hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut pendapat penulis, teori kepastian hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia, khususnya terkait pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila sengketa diselesaikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusannya dilaksanakan secara konsisten. Ketidaktepatan dalam menentukan kewenangan penyelesaian sengketa justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha pembiayaan.

²⁰ R. Tony Prayogo, 2016, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 02, 2016, hlm 193.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pemetaan antara setiap konsep khusus yang merupakan suatu kumpulan dalam artian yang saling memiliki kaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²¹ Kerangka konseptual memiliki fungsi untuk menyamakan suatu pemikiran agar tidak adanya salah paham antara yang dimaksud peneliti dengan yang dimaksud pembaca. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan:

a. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah tindakan untuk memulihkan hubungan pihak-pihak yang memiliki sengketa dalam keadaan yang semestinya. Dengan pengembangan hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa bisa mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara mengakhiri. Menyelesaikan artinya menyudahkan menjadi selesai, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu yang tujuannya menjadi baik.²²

Pengertian sengketa berasal dari bahasa Inggris, yaitu conflict dan dispute yang berarti perselisihan atau percekcoan atau pertentangan. Perselisihan atau percekcoan tentang sesuatu terjadi antara pihak satu dengan pihak lain. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah geding atau proces. Menurut Richard Lempert sengketa (*dispute*)

²¹ Zainudi Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 96.

²² Jefry Tarantang, 2018, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, K-Media, Yogyakarta, hlm 125.

adalah kontraversi yang melibatkan klaim tertentu atau klaim normatif atas kewenangan.²³

Penyelesaian sengketa di Indonesia telah diatur dalam berbagai aturan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Tetapi, tantangan dalam proses penyelesaian sengketa adalah memilih jalur yang tepat, apakah melalui proses litigasi di pengadilan ataupun secara non-litigasi melalui mekanisme-mekanisme yang telah diatur.

Sengketa yang diselesaikan secara litigasi atau melalui proses pengadilan merupakan cara yang paling formal dan diakui oleh negara. Tetapi, proses secara litigasi sering kali lama, mahal, dan penuh dengan formalitas, yang dapat memberatkan pihak-pihak, terkhususnya dalam kasus-kasus dengan nilai sengketa yang relative rendah. Meskipun seperti itu, litigasi memiliki keuntungan dari sisi kepastian hukumnya, karena keputusan pengadilan memiliki sifat yang mengikat dan juga bersifat memaksa jika diperlukan.²⁴

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi terdiri dari: mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Penyelesaian ini menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih fleksibel dan juga hemat biaya. Cara ini sering kali lebih cepat dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang lama. tetapi, kelemahannya cara ini adalah

²³ *Ibid.*

²⁴ Pahrudin Azis, 2024, 'Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi', *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2024, hlm 11.

kurangnya kekuatan eksekusi jika salah satu pihak melanggar hal hal yang telah disepakati.²⁵

Dalam system hukum Indonesia juga dikenal mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Mekanisme ini dapat memberikan rasa keadilan dan penyelesaian masalah tanpa membuat masyarakat bergantung pada dunia hukum yang terbatas.²⁶ Meskipun jarang digunakan, mekanisme tersebut sebenarnya memiliki ketentuan hukum dan telah mengikat. Indonesia juga memiliki potensi untuk mengembangkan mekanisme ini.²⁷

b. Pembiayaan Murabahah

Salah satu jenis penyaluran dana pada bank syariah adalah Murabahah. Murabahah adalah menjual dan membeli barang dengan harga awal dengan tambahan keuntungan yang telah ditetapkan. Keuntungan dari Murabahah adalah penjual harus menginformasikan kepada pembeli tentang harga pembelian produk, yang menunjukkan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan ke biaya tersebut.²⁸

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan juga pembeli. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, murabahah

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Olivia Rizka Vinanda, 2024. 'Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perdata: Perspektif Non-Ligitasi', *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Volume 1, Nomor 10, 2024, hlm 7829.

²⁷ Sari, Fatrullah Puspita, 2024, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Mega Press Nusantara, Sumedang, hlm 52.

²⁸ Rizky Akbar Siregar, et all, 2022, 'Studi Literatur Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia', *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2022, hlm 276.

digunakan sebagai bentuk pembiayaan di mana lembaga keuangan membeli barang yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang sudah disepakati.²⁹

Dalam akad murabahah, hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dan nasabah bukanlah hubungan jual beli murni, melainkan hubungan hukum perikatan (kontraktual) dengan ketentuan pengembalian secara angsuran. Apabila terjadi wanprestasi, penyelesaiannya tunduk pada hukum perdata dan hukum ekonomi syariah.

Dalam praktiknya, akad murabahah di lembaga keuangan syariah diawali dengan permintaan dari nasabah untuk memperoleh barang tertentu, seperti kendaraan bermotor, rumah, atau barang modal. Bank kemudian membeli barang tersebut dari pemasok dengan harga pokok tertentu dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Harga jual dan jadwal pembayaran dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak. Dari sudut pandang hukum perdata, hubungan ini merupakan perikatan hukum timbal balik antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah), sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

²⁹Abdul Manan, 2018, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 34.

Setiap perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban dalam bidang keperdataan harus memenuhi asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini menuntut agar lembaga pembiayaan dan nasabah menyusun kontrak murabahah secara seimbang dan tidak berat sebelah, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan hukum antara pihak yang memiliki posisi ekonomi kuat dan pihak yang lemah. Oleh karena itu, perjanjian murabahah seharusnya memuat klausula yang menjamin perlindungan terhadap nasabah, seperti kejelasan margin, mekanisme pembayaran, dan tata cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

Secara substantif, akad murabahah dalam perbankan syariah bukan hanya transaksi jual beli, tetapi juga mengandung unsur pembiayaan (*financing agreement*) yang bersifat deferred payment atau pembayaran tangguh. Karena itu, hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah bukanlah hubungan jual beli murni, melainkan hubungan kontraktual yang mencakup unsur utang-piutang berbasis aset. Oleh sebab itu, ketika nasabah gagal melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), penyelesaiannya tunduk pada ketentuan hukum perdata tentang wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan.

Namun, berbeda dengan pembiayaan konvensional, murabahah mengandung nilai moral dan prinsip keadilan yang bersumber dari hukum Islam. Prinsip keadilan tersebut menuntut agar bank tidak

menerapkan sanksi bunga atau penalti berlebihan, karena bertentangan dengan larangan riba. Sebaliknya, penyelesaian sengketa dalam murabahah harus memperhatikan asas ta'awun (tolong-menolong) dan musyawarah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah dilakukan sesuai prinsip syariah. Artinya, apabila terjadi sengketa, penyelesaian seharusnya dilakukan terlebih dahulu melalui mediasi, musyawarah, atau lembaga arbitrase syariah (BASYARNAS) sebelum diajukan ke pengadilan.

Lebih lanjut, dalam praktik pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah sering menggunakan jaminan fidusia sebagai alat pengaman terhadap risiko gagal bayar. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang memberikan hak eksekutorial kepada penerima fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Penerapan fidusia dalam pembiayaan syariah harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan, karena objek fidusia berada dalam penguasaan debitur. Eksekusi tanpa prosedur yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen dan bertentangan dengan asas *due process of law*. Oleh sebab itu, bank syariah wajib menjalankan prosedur eksekusi sesuai Pasal 29 ayat (1) UUJF, yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial atau penjualan lelang di hadapan pejabat lelang negara.

Hubungan hukum dalam akad murabahah juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perikatan campuran yang melibatkan unsur jual beli dan pembiayaan. Karena itu, apabila terjadi sengketa, pendekatan penyelesaiannya tidak dapat hanya didasarkan pada norma keperdataan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah seharusnya menjalankan kegiatan pembiayaan dengan mengedepankan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b dan e UUPS, yang menegaskan bahwa fungsi bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Dengan demikian, akad murabahah bukan sekadar instrumen transaksi keuangan, melainkan juga sarana mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi. Pelaksanaan akad ini memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap hukum perdata dan hukum ekonomi syariah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap asas keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam kerangka hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dan nasabah seharusnya mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan tetap berpijak pada prinsip syariah. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan akad murabahah menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan syariah di

Indonesia berjalan sesuai prinsip hukum nasional dan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari hukum Islam.

c. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan kontrak persetujuan atas perjanjian utama di mana para pihak berjanji untuk melakukan pemenuhan prestasi.³⁰ Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*", yang memiliki arti kepercayaan. Sesuai dengan makna tersebut, maka hubungan hukum antara debitur dan kreditur adalah hubungan hukum yang muncul atas dasar kepercayaan. Perjanjian jaminan fidusia sudah dikenal sejak lama bahkan pada zaman Romawi sudah diberlakukan.

Terdapat dua macam jaminan fidusia yakni *fiducia cum creditore* (janji yang dibuat oleh debitur atas dasar kepercayaan) dan *fiducia cum amico* (penyerahan hak milik sementara pada orang lain berdasarkan kepercayaan). Keduanya ditimbulkan akibat dari adanya perjanjian fidusia yang disebut *pactum fiduciae* yang diawali dengan adanya penyerahan hak atau *in iure cessio*. Pada awalnya *fidusia cum creditore contracta* yang merupakan janji yang dibuat oleh kreditur berdasarkan kepercayaan dapat dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan hak kepemilikan atas benda kepada kreditur sebagai jaminan hutang dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali hak kepemilikan tersebut jika sudah terjadi pelunasan hutang.³¹

³⁰ Fairuz Afra, et al, 2022, 'Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia', *Diponegoro Private Law Review*, Volume 9, Nomor 1, 2022, hlm 66.

³¹ Daman Huri, 2022, 'Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia Dalam Praktik', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 03, Nomor 03, 2022, hlm 255.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa perjanjian fidusia adalah proses perubahan kepemilikan atas suatu objek berdasarkan kepercayaan, dengan syarat kepemilikan atas benda tersebut tetap berada di bawah penguasaan pemilik aslinya dalam Pasal tersebut, kepercayaan mengacu pada tindakan penyerahan hak milik atas harta sebagai jaminan pembayaran utang kepada kreditur, dengan syarat bahwa harta tersebut tetap berada di bawah kendali pihak yang memberikan jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:³²

- 1) Perjanjian bantuan, perjanjian tambahan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian pelengkap yang berkaitan dengan perjanjian pokok. Pasal 4 UUFJ menegaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian utama yang mengharuskan para pihak yang terlibat untuk mewujudkan suatu kewajiban tertentu. ayat 1 huruf a Pasal 25 UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa penghapusan jaminan fidusia merupakan akibat dari penghapusan utang yang dijamin.
- 2) Hak Mendahului (*droit de preference*), merupakan hak yang dimiliki oleh Penerima Fidusia untuk mendapatkan balik pembayaran utang-utangnya yang terhutang akibat terpenuhinya obyek Jaminan Fidusia.

³² Suadi, H. Amran, 2019, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm 157.

- 3) Mengikuti (*droit de suite*), asas ini sebenarnya Hak jaminan fidusia dirancang untuk menjamin bahwa para kreditor tetap memiliki kepastian hukum atas kemampuannya memulihkan utang dan menjual agunan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, tanpa memperhatikan pengalihan obyek agunan kepada pihak ketiga.
- 4) Jaminan yang sudah ada atau yang akan muncul di masa mendatang. Asas ini adalah yang memberikan landasan bagi hutang yang dapat dijamin secara fidusia, jaminan dapat berupa utang yang sudah ada sebelumnya atau utang yang akan datang dengan jumlah yang telah disepakati. Disepakati dan hutang yang nilainya dapat diketahui pada saat pelaksanaannya sesuai dengan perjanjian pokok yang menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.
- 5) Jaminan yang akan ada, Jaminan fidusia dapat mencakup satu atau beberapa entitas atau kategori aset, seperti piutang, baik yang sudah ada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh dikemudian hari. Pengalihan agunan atas harta atau piutang yang diperoleh setelahnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UUJF, tidak membutuhkan perjanjian penjaminan terpisah untuk dilakukan.
- 6) Kekuatan Eksekutorial. Kemudahan pelaksanaan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan frasa “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam sertifikat fidusia, hal ini sebagai wujud jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutif yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga mendapatkan keabsahan hukum yang final. Hal ini tersebut

termaktub dalam Pasal 15 UUJF. Selain itu, penjualan jaminan fidusia dapat dilakukan melalui titel eksekutor juga dapat dilakukan melalui lelang umum atau lelang swasta telah diatur Pasal 29 UUJF.

- 7) Adanay jaminan lebih dari satu orang, asas ini sejalan dengan Pasal 8 UUJF menegaskan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada beberapa Penerima Fidusia, ataupun kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia.
- 8) Spesialitas dan publitas. Asas ini menjamin kejelasan hukum untuk pihak-pihak yang terlibat dan yang berkepentingan dalam hubungan fidusia, serta memberikan kemampuan untuk mengikat pihak ketiga melalui jaminan fidusia, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UUJF.

Fidusia adalah suatu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang bisa dijadikan sebagai suatu objek jaminan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang difidusiakan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemilik. Jaminan Fidusia biasanya terjadi karena pemilik benda tersebut membutuhkan sejumlah uang, dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut debitor menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian yang telah mereka buat tersebut.³³

³³ Dija Hedistira, 2020, 'Kepemilikan Dan Penguasaan Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit', *Jurnal Privat Law*, Volume VIII, Nomor 1, 2020, hlm 79.

d. Konsumen

Pengertian konsumen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- 1) pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya); kepentinganpun harus diperhatikan;
- 2) penerima pesan iklan;
- 3) pemakai jasa (konsumen dan sebagainya).³⁴

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selain itu dijelaskan pula dalam UUPK ini, bahwa pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian yaitu:

- 1) Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna atau pemanfaat barang atau jasa untuk suatu tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara, merupakan pemakai atau pengguna ataupun pemanfaat barang dan jasa untuk diproduksi menjadi barang atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial, konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha, dan

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2017, *Konsumen*, 11 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

- 3) Konsumen akhir, adalah pemakai, pengguna ataupun orang sebagai pemanfaat barang dan jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangganya dan juga tidak untuk diperdagangkan kembali.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa konsumen merupakan setiap pemakai barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Hak yang dimiliki oleh konsumen adalah:³⁵

- 1) Hak asas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak atas memilih barang dan/atau jasa juga mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak atas didengar keluhan dan pendapatnya terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

³⁵ H. Syahrudin, 2018, 'Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Pleno De Jure*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2018, hlm 3.

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara Kewajiban konsumen yaitu:³⁶

- 1) Membaca serta mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah ditetapkan;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen sesuai prosedur.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) membedakan pengertian konsumen ke dalam beberapa kategori. Pasal 1 angka 2 UUPK mendefinisikan konsumen dalam arti umum sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya, konsep konsumen antara dapat ditafsirkan dari Pasal 1

³⁶ *Ibid*, hlm 4.

angka 3 UUPK, yaitu pelaku usaha yang menggunakan barang dan/atau jasa sebagai input produksi atau untuk diperdagangkan kembali. Adapun konsumen akhir merujuk pada pengguna barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga dan tidak untuk diperjualbelikan kembali, sebagaimana ditekankan dalam frasa “tidak untuk diperdagangkan” pada Pasal 1 angka 2 UUPK.³⁷

Dalam konteks pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia, posisi hukum konsumen dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir, karena nasabah menggunakan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan syariah untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian kendaraan, rumah, atau kebutuhan produktif tanpa tujuan memperdagangkan kembali barang tersebut. Oleh sebab itu, hubungan antara lembaga pembiayaan dan nasabah tidak boleh hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual perdata semata, melainkan juga mengandung dimensi hukum perlindungan konsumen yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya oleh kedua belah pihak.

Sejalan dengan itu, hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK menjadi dasar bagi BPSK dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa. Adapun Hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian

³⁷ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm 73.

akibat penggunaan barang dan/atau jasa; serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.³⁸

Hak-hak ini seharusnya dijamin secara efektif oleh BPSK sebagai lembaga quasi-yudisial yang dibentuk untuk memberikan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi konsumen. Sebaliknya, kewajiban konsumen untuk beritikad baik, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti prosedur penyelesaian sengketa secara patut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga menuntut tanggung jawab hukum dari pihak pengguna jasa atau barang. Dalam kaitannya dengan sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia, perlindungan terhadap hak-hak konsumen menjadi titik penting bagi penentuan apakah BPSK memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut, ataukah sengketa tersebut termasuk dalam ranah perdata murni yang menjadi yurisdiksi pengadilan umum.

Sengketa konsumen merupakan permasalahan yang muncul antara konsumen dan juga pelaku usaha akibat adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sengketa konsumen dapat muncul karena tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha, adanya perbuatan melawan hukum, atau pelaksanaan perjanjian yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

³⁸ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui peradilan umum.³⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa konsumen diberikan pilihan forum (*choice of forum*) dalam memperjuangkan hak-haknya, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Lebih lanjut, Pasal 52 UUPK memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dalam konteks ini, BPSK berfungsi sebagai lembaga quasi-yudisial yang bertujuan memberikan perlindungan hukum yang efektif, cepat, dan berbiaya ringan bagi konsumen. Putusan BPSK, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK, bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

Namun demikian, sifat final dan mengikat tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 56 ayat (2) UUPK memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan tersebut diberitahukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara konseptual, kewenangan BPSK tetap berada dalam sistem

³⁹ Rahmi Rimanda, 2019, 'Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm 20.

peradilan nasional dan tunduk pada mekanisme pengawasan yudisial oleh pengadilan.

Dalam konteks pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia, muncul persoalan konseptual mengenai apakah seluruh sengketa yang timbul dapat dikualifikasikan sebagai sengketa konsumen. Di satu sisi, nasabah pembiayaan murabahah memenuhi unsur sebagai konsumen akhir karena menggunakan jasa pembiayaan untuk kepentingan pribadi. Di sisi lain, sengketa yang timbul sering kali berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan eksekusi jaminan fidusia, yang secara normatif merupakan bagian dari hukum perdata dan hukum kebendaan.

Sengketa konsumen dalam pengertian UUPK pada dasarnya berfokus pada pelanggaran hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi, hak atas perlakuan yang adil, dan hak atas ganti rugi. Apabila sengketa yang diajukan berkaitan dengan keabsahan perjanjian, penentuan wanprestasi, atau pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, maka sengketa tersebut tidak semata-mata menyentuh aspek perlindungan konsumen, melainkan telah masuk ke dalam ranah sengketa perdata murni yang menjadi kewenangan pengadilan.

Oleh karena itu, secara konseptual perlu dibedakan antara sengketa konsumen dan sengketa perdata yang melibatkan konsumen. Sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK adalah sengketa yang berkaitan langsung dengan pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK. Sementara itu, sengketa perdata yang melibatkan konsumen sebagai salah satu pihak, namun berkaitan dengan

hak kebendaan atau pelaksanaan perjanjian yang bersifat kompleks, harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum.

Dalam konteks inilah, konsep sengketa konsumen menjadi sangat relevan untuk menilai batas kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia. Kerangka konseptual ini menegaskan bahwa meskipun nasabah berkedudukan sebagai konsumen, tidak serta-merta seluruh sengketa pembiayaan murabahah dapat diselesaikan oleh BPSK. Penentuan kewenangan harus didasarkan pada objek sengketa, karakter hubungan hukum, serta norma hukum yang mengaturnya.

Dengan demikian, pemahaman konseptual mengenai sengketa konsumen dan batas kewenangan BPSK menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menilai apakah penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia melalui BPSK telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau justru melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

e. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan murabah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan syariah di Indonesia. Murabahah secara konseptual adalah akad jual beli yang didasarkan pada prinsip keterbukaan harga, di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, murabahah

tidak hanya dipahami sebagai transaksi keagamaan semata, tetapi juga sebagai perikatan keperdataan yang melahirkan hubungan hukum timbal balik antara lembaga pembiayaan sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen.

Secara konseptual, pembiayaan murabahah merupakan hubungan hukum perdata yang bersumber dari perjanjian. Hubungan tersebut tunduk pada asas-asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda*.⁴⁰ Akad murabahah yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang, sehingga setiap pelanggaran terhadap isi akad dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dengan demikian, sengketa pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan sengketa perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perikatan.

Dalam praktik pembiayaan murabahah, untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah, lembaga pembiayaan lazim mensyaratkan adanya jaminan kebendaan, salah satunya berupa jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda bergerak berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Secara konseptual, jaminan fidusia memiliki karakter sebagai hak kebendaan yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan

⁴⁰ Nugroho, L, 2022, 'Akad Murabahah', Dalam *Akad-Akad Bank Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN, Lhokseumawe, 2022, hlm 52.

murabahah. Artinya, keberadaan dan keberlakuan jaminan fidusia bergantung pada perjanjian murabahah sebagai perikatan utama.

Keterikatan antara pembiayaan murabahah dan jaminan fidusia melahirkan konsekuensi hukum yang kompleks. Di satu sisi, hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dan nasabah merupakan hubungan perikatan keperdataan. Di sisi lain, keberadaan jaminan fidusia membawa konsekuensi hukum kebendaan yang tunduk pada rezim hukum tersendiri. Kompleksitas ini menjadi titik awal munculnya sengketa, terutama ketika terjadi wanprestasi oleh nasabah yang diikuti dengan tindakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan.

Sengketa pembiayaan murabahah dapat timbul akibat perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.⁴¹ Sengketa tersebut dapat berkaitan dengan keterlambatan pembayaran angsuran, penentuan wanprestasi, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, maupun perlindungan hak-hak konsumen. Dalam konteks ini, nasabah sering memposisikan diri sebagai konsumen yang merasa dirugikan oleh tindakan sepihak pelaku usaha, khususnya dalam hal penarikan objek jaminan fidusia.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan ruang bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Secara konseptual, BPSK

⁴¹ Muhammad Ikhlas, 2022, 'Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah (Analisis Komparasi)', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 11, Nomor 2, 2022, hlm 132.

dibentuk sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan memberikan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi konsumen. BPSK memiliki kewenangan untuk menangani sengketa konsumen melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁴² Namun, kewenangan tersebut secara normatif dibatasi hanya pada sengketa konsumen.

Permasalahan konseptual muncul ketika sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia diajukan ke BPSK. Di satu sisi, nasabah dapat dikualifikasikan sebagai konsumen jasa pembiayaan. Namun di sisi lain, sengketa yang disengketakan sering kali berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian dan eksekusi jaminan fidusia yang merupakan ranah hukum perdata dan hukum kebendaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan konseptual mengenai batas kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah yang disertai jaminan fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperkuat dimensi perlindungan hukum bagi debitur atau konsumen dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau tanpa putusan pengadilan. Secara konseptual, putusan ini menggeser praktik eksekusi fidusia dari pendekatan kekuasaan

⁴² Nur Suprianto Sukamto, 2024, 'Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Sengketa yang Bersumber pada Wanprestasi dalam Jual Beli', *Action Research Literate*, Volume 8, Nomor 6, Juni 2024, hlm 3.

sepihak menuju pendekatan *due process of law*. Implikasi dari putusan ini adalah semakin terbukanya ruang bagi konsumen untuk menggugat tindakan pelaku usaha yang dianggap melanggar hak-haknya.

Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta-merta memperluas kewenangan BPSK untuk menangani seluruh sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia. Secara konseptual, perlindungan konsumen harus tetap ditempatkan dalam kerangka kewenangan hukum yang jelas. Sengketa yang menyentuh aspek hak kebendaan, seperti keabsahan eksekusi jaminan fidusia, pada dasarnya tetap berada dalam ranah penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dipahami sebagai proses hukum yang melibatkan beberapa variabel utama, yaitu: (1) hubungan hukum perjanjian murabahah sebagai perikatan keperdataan, (2) jaminan fidusia sebagai hak kebendaan yang melekat pada perjanjian, (3) perlindungan konsumen sebagai prinsip yang menjamin keseimbangan posisi para pihak, dan (4) kewenangan lembaga penyelesaian sengketa, baik BPSK maupun pengadilan.

Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan perjanjian murabahah menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Jaminan fidusia berfungsi sebagai instrumen pengamanan pelunasan kewajiban. Perlindungan konsumen menjadi kerangka normatif untuk melindungi pihak yang lemah dalam hubungan

hukum. Sementara itu, kewenangan lembaga penyelesaian sengketa menentukan keabsahan proses dan putusan penyelesaian sengketa.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg yang membatalkan Putusan BPSK Kota Padang Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025 menjadi ilustrasi konkret dari permasalahan konseptual tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun sengketa diawali dari pengaduan konsumen, tidak semua sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia dapat dikualifikasikan sebagai sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK. Sengketa yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia tetap harus ditempatkan dalam rezim hukum perdata dan diselesaikan melalui pengadilan.

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini menempatkan penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah sebagai persoalan hukum perdata yang bersinggungan dengan perlindungan konsumen dan hukum jaminan. Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan memperhatikan karakter hukum dari objek sengketa, kewenangan lembaga penyelesaian sengketa, serta prinsip kepastian hukum dan keadilan. Kerangka konseptual ini menjadi dasar analisis untuk menilai apakah penyelesaian sengketa melalui BPSK dan pembatalannya oleh pengadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen.⁴³ Penelitian hukum normatif menitik beratkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur objek penelitian,⁴⁴ yaitu kewenangan penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia berdasarkan putusan nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum, doktrin, dan norma hukum guna memberikan preskripsi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dalam praktik.⁴⁵ Oleh karena itu, penelitian ini meneliti ketentuan perundang-undangan, asas hukum, dan putusan pengadilan nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan normatif, dan

⁴³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 19.

⁴⁴ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 25.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm 47.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menafsirkan konsep kewenangan dan sengketa konsumen dalam konteks hukum positif Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan.⁴⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau data sekunder dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;
 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

⁴⁶ Maiyestati, *Op.Cit.*, hlm 55.

- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum.⁴⁷ Dalam penelitian ini, sumber sekunder diambil dari literatur hukum terbitan 10 tahun terakhir.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian yaitu kewenangan penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literature-literature yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁸ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, menelaah putusan pengadilan, serta mengkaji doktrin-doktrin hukum yang membahas

⁴⁷ Salim HS, 2021, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 138.

⁴⁸ Maiyestati, *Op.Cit.*, hlm 56.

hubungan antara kewenangan lembaga quasi-yudisial dan sengketa kontraktual pembiayaan syariah.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif secara sistematis dan faktual mengenai objek penelitian, sedangkan analitis bertujuan untuk menelaah hubungan antar norma dan praktik hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis tidak hanya menjelaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.⁴⁹ Dalam konteks ini, sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia, termasuk pada penyelesaian sengketa dalam Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pd, sedangkan analisis dilakukan untuk menguji kesesuaiannya dengan asas-asas, norma-norma hukum, teori hukum, dan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan tujuan untuk menemukan, menafsirkan, dan menjelaskan hubungan antar norma hukum serta kesesuaiannya dengan praktik penyelesaian sengketa.

Menurut Soeprapto dan Rony Hanitijo Soemitro, analisis hukum kualitatif dilakukan dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis,

⁴⁹ Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 102.

kemudian menafsirkan dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif.⁵⁰ Atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang di perluas dan bukan rangkaian angka data atau statistik.⁵¹

Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum yang logis dan komprehensif mengenai kewenangan penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah berdasarkan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg dalam menangani sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia, baik dari aspek hukum perlindungan konsumen, hukum perdata, maupun hukum ekonomi syariah.

⁵⁰ Rony Hanitijo Soemitro, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 54.

⁵¹ Maiyestati, *Op.Cit.*, hlm 82.